

# TAFSIR KONTEMPORER

## KAJIAN PEMIKIRAN TAFSIR NASR HAMID ABU ZAID

Ajeng Kinasih, Dandi Ramlan Nugraha, Fakhri Putra Tanoto dan Laili Attiyatul Faiziyah

Fakultas Ushuluddin, UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir / 6D

Jl. A.H. Nasution No. 105 Bandung, Jawa Barat, Indonesia

---

### *Abstract*

*A thought has an important role for someone's science. If the thought is correct and acceptable, it will have an impact on a new understanding that ultimately leads to knowledge from the rationale. However, if his thoughts depart from the truth then it will result in damage to the attitude of behavior, to one's faith. Truth is not what makes sense or does not make sense, but it is scientific or unscientific. However, truth related to faith is what is determined by Allah Swt and His Rasul although it does not satisfy logic and is not sensed. Therefore, we compiled a paper discussing the thoughts of one contemporary commentator named Nasr Hamid Abu Zayd. In the perspective of his hermeneutic theory, he concluded that the law of polygamy was forbidden after analyzing Surah An-Nisa verse 3 and verse 129. We used a qualitative method that applied literature study as a reference taken from articles, journals, books.*

**Keywords :** *Al-Qur'an, Contemporary Interpretation, Nasr Hamid Abu Zayd*

### **Abstrak**

Sebuah pemikiran memiliki peran penting bagi keilmuan seseorang. Jika pemikirannya benar dan dapat diterima maka akan berdampak kepada suatu pemahaman baru yang akhirnya mengarah kepada pengetahuan dari dasar pemikirannya. Namun, jika pemikirannya bertolak dari kebenaran maka sangat berakibat kepada rusaknya sikap perilaku, hingga keimanan seseorang. Kebenaran bukanlah apa yang masuk akal atau tidak masuk akal, melainkan ilmiah atau tidak ilmiah kebenaran tersebut. Tetapi, kebenaran terkait keimanan adalah apa yang ditetapkan Allah Swt dan Rasul-Nya walaupun tidak memuaskan logika dan tidak terindra. Oleh karena itu, kami menyusun makalah yang membahas pemikiran dari salah satu mufasir kontemporer bernama Nasr Hamid Abu Zayd. Dalam perspektif teori hermeneutikanya, beliau menyimpulkan bahwa hukum poligami dilarang setelah menganalisa surah An-Nisa ayat 3 dan ayat 129. Kami menggunakan metode kualitatif yang menerapkan studi pustaka sebagai referensi yang diambil dari artikel, jurnal, buku.

**Kata Kunci :** Al-Qur'an, Tafsir Kontemporer, Nasr Hamid Abu Zayd

## A. PENDAHULUAN

Tafsir Al-Qur'an merupakan kegiatan ilmiah yang paling tua jika dibandingkan dengan kegiatan ilmiah yang lainnya di dalam Islam. Nabi Muhammad Saw diutus oleh Allah Swt dengan diberikan wahyu sebagai mukjizat untuk mengajak umat manusia beriman kepada Allah Swt. Sebagai seorang utusan, Nabi Muhammad Saw ditugaskan untuk memberi penjelasan terhadap isi kandungan wahyu ilahi dari mulai asbabun nuzul hingga akhir.

Kata tafsir berasal dari Bahasa Arab *fassara-yufassiru-tafsiran* yang memiliki arti memperlihatkan, keterangan atau uraian.<sup>1</sup> Pada dasarnya, pengertian tafsir berdasarkan Bahasa tidak akan lepas dari makna *al-idhah* (menjelaskan), *al-bayan* (menerangkan), *al-kasyfu* (mengungkapkan), *al-izhar* (menampakkan), dan *al-ibanah* (menjelaskan).<sup>2</sup>

Sedangkan terminology dari tafsir adalah penjelasan terhadap *kalamullah* atau menjelaskan lafal Al-Qur'an dan pemahamannya.<sup>3</sup> Berbeda dengan Abd al-Azhim al-Zarqani dalam kitab

Manahil al-'Irfan fi 'Ulum Al-Qur'an, beliau berpendapat tafsir ialah,

علم يبحث عن القرآن الكريم من حيث

دلالتة على مراد الله تعالى بقدر الطاقة البشرية

"ilmu yang membahas tentang al-Qur'an dari segi dilalah-nya berdasarkan maksud yang dikehendaki oleh Allah sebatas kemampuan manusia"

Kontemporer menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti pada waktu yang sama, semasa, sewaktu, pada masa kini, dewasa ini. Kata kontemporer juga bisa dipahami sebagai sesuatu hal yang modern, yang eksis dan terjadi dan masih berlangsung sampai sekarang.

Pada era kontemporer ini, kajian mengenai *asbab al-nuzul* mulai dimunculkan kembali. Namun, kali ini konsep *asbab al-nuzul* yang ditawarkan muncul dari kalangan orang-orang liberal, sehingga kesimpulan yang mereka hasilkan bertolak belakang dengan kajian para ulama terdahulu.

Salah satu kajiannya adalah Al-Qur'an kontekstual<sup>4</sup> yaitu, produk tafsir zaman dahulu berlaku untuk zamannya saja, sedangkan zaman sekarang perlu dikaji ulang terhadap Al-Qur'an sesuai dengan konteks yang dihadapinya.

<sup>1</sup> A.W. Munawir, *Kamus Al-Munawir Arab – Indonesia Lengkap* (Surabaya : Pustaka Progresif, 1997)

<sup>2</sup> Rosihon Anwar, *Ilmu Tafsir*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2005) 141.

<sup>3</sup> Abdul Hamid Al-Bilali, *Al-Mukhtashar Al-Mashum Min Kitab Al-Tafsir Wa Al-Mufashhirun* (Kuwait : Dar al-Dakwah, 1405)

<sup>4</sup> Ahmad Syukri Shaleh, *Metodologi Tafsir Al-Qur'an Kontemporer dalam Pandangan Fazlur Rahman*, (Jambi : Sulthan Thaha Press, 2007) 43.

Dalam menerapkan kajiannya, mereka mencoba menjadikan *asbab al-nuzul* sebuah ayat sebagai pijakan pemahaman sebuah ayat, karena dengan bantuan *asbab al-nuzul*-lah mereka bisa melacak akar sejarah dalam sebuah ayat. Para mufasir terdahulu menggunakan kajian *asbab al-nuzul* sebagai alat bantu memahami isi kandungan atau pesan yang ada pada ayat, tetapi berbeda dengan mufasir atau ulama kontemporer yang mengkaji *asbab al-nuzul* sebagai penyelidikan latar belakang sosialologis-antropologis masyarakat yang menjadi target Al-Qur'an.

Salah seorang pemikir yang menggunakan kajian *asbab al-nuzul* pada masalah ini adalah Nasr Hamid Abu Zayd dalam karyanya yang berjudul *mafhum al-Nas : Dirasah fi 'ulum Al-Qur'an*.<sup>5</sup>

Melalui tulisan ini, kami berempat menuliskan 3 hal yang perlu dibahas. *Pertama* pembahasan mengenai biografi Nasr Hamid Abu Zayd, salah satu cara untuk mengkaji pemikiran sesorang adalah dengan mengetahui latar belakang kehidupannya. *Kedua* Teori *asbab al-nuzul* dan *problematikanya*, ini merupakan pembahasan inti dari pemikiran Nasr Hamid Abu Zayd yang sudah disinggung

sebelumnya. *Ketiga* Contoh penggunaan teori pada ayat-ayat Al-Qur'an, pada pembahasan ini kami ingin mencoba untuk mempraktekan teori *asbab al-nuzul* di era kontemporer yang digagas oleh Nasr Hamid Abu Zayd.

## B. PEMBAHASAN

### Biografi Nasr Hamid Abu Zayd

Nasr Hamid Abu Zayd lahir di Desa Qahafah, kota Tanta, Mesir pada tanggal 19 Juli 1943. Beliau seorang pemikir modernis yang sangat dikenal di Mesir oleh pemerhati pemikiran Islam. Beberapa karya-karyanya telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dan pemikirannya pun banyak dianut oleh para dosen, kalangan akademisi sebagai bahan pembelajaran di perguruan tinggi. Disamping itu beliau juga di juluki "Hero" oleh media-media barat, karena telah memiliki penghargaan dan pujian dari hasil pemikirannya seperti karya-karyanya yang sangat terpakai, seperti halnya jurnal, buku, ruang-ruang perkuliahan, dan lain-lain.<sup>6</sup>

Pada usia delapan tahun, beliau telah hafal Al-Qur'an 30 Juz seperti kebanyakan anak lainnya, beliau juga pernah menulis kitab bernama *Mafhumun Nash* (Membaca kembali teks). Beliau menempuh pendidikan sekolah dasar di

---

<sup>5</sup> Buku ini sudah diterjemahkan dengan judul *Tekstualitas Al-Qur'an : Kritik Terhadap Ulumul Quran*, terj. Khoiron Nahdiyyin, (Yogyakarta, 2001)

---

<sup>6</sup> Henri Shalahuddin, M.A, *Al-Qur'an Di Hujat*, (Jakarta: al-Qalam, 2007), 1.

kampung halamnya pada tahun 1951, pendidikan tingginya dimulai dari S1 sampai dengan S3 dalam jurusan bahasa Arab yang beliau selesaikan di Universitas Cairo dengan predikah *highest honours*. Dari situlah awal mula Nasr Hamid menunjukkan bakatnya dalam ilmu bahasa dan sastra yang kemudian mampu menghasilkan sebuah pembacaan baru dengan pendekatan lingustik dalam studi qur'an, dan beberapa pemikiran-pemikirannya.<sup>7</sup>

Beliau juga pernah tinggal di Amerika pada tahun 1978-1980 ketika ia mendapatkan beasiswa untuk penelitian kedokteran di Institute of Middle Eastn Studies, University of Pensylvania, Philadelphia, USA. Di universitas ini, dia mempelajari folklore' dan metodologi kajian lapangan (*fieldwork*)<sup>8</sup>.

Karena pendidikannya beliau menguasai bahasa Inggris lisan maupun tulisan. Beliau juga pernah menjadi dosen tamu di Universitas Osaka, Jepang. Di sana ia mengajar bahasa Arab selama empat tahun (Maret 1985-Juli 1989).<sup>9</sup>

Beliau pernah meninggalkan kota Mesir dan menetap di Netherlands

bersama istrinya semenjak peristiwa dimana ia di vonis "murtad" atau lebih dikenal dengan peristiwa "Qadiyyah Nasr Hamid Abu Zayd". Pemurtadan itu tidak sebentar, tapi terus berkelanjutan hingga pengadilan banding Kairo yang menetapkan beliau harus menceraikan istrinya. Tindakan tersebut sebagai upaya untuk melanggengkan hegemoni kaum Quraysh terhadap kaum muslimin. Ia juga pernah tinggal di Netherland sebagai profesor tamu studi Islam pada Universitas Leiden sejak 26 Juli 1995, hingga 27 Desember 2000 dikukuhkan sebagai Guru Besar Tetap di Universitas tersebut.<sup>10</sup>

Dalam karirnya, Nasr Hamid banyak menghasilkan sebuah karya dalam bidang studi islam, baik itu yang berkaitan dengan pemikiran keIslaman pada umumnya, maupun studi Al-Qur'an khususnya. Ahli dalam bidang bahasa tidak menjadi persoalan beliau pun seorang penulis yang produktif yang mampu menulis lebih dari 29 karya sejak tahun 1964 sampai 1999. Adapula karya-karya beliau yang sifatnya kontroversial, disebabkan banyak pandangan-pandangan Nasr Hamid yang dianggap sudah melenceng dari prinsip-prinsip ajaran Islam. *Mafhum al-Nash: Dirasah fi 'Ulum Al-Qur'an* (1994) (Cairo, 1994). *Konsep Teks : "Kajian atas Ilmu-Ilmu Al-*

<sup>7</sup> Ali Imron Dkk, *Hermeneutika Al-Qur'an Dan Hadist*, (Yogyakarta: Elsaq Press, 2010), 116.

<sup>8</sup> Henri Shalahuddin, M.A, *Al-Qur'an Di Hujat*, 3.

<sup>9</sup> Nur Ichwan, *Meretas Kesarjanaan Kritis Al-Qur'an: Teori Hermeneutika Nasr Abu Zaid*, (Bandung : Teraju, 2003), 20.

<sup>10</sup> Nur Ichwan, *Meretas Kesarjanaan Kritis Al-Qur'an: Teori Hermeneutika Nasr Abu Zaid*, 194.

*Qur'an*”. Di dalam buku tersebut, Nasr Hamid menyebut bahwa Al-Qur'an sebagai “produk budaya” (Muntaj al-Tsaqafi). Karya yang lain yang sudah di publikasikan adalah :<sup>11</sup>

1. *The al-Qu'an: God and Man in Communication* (Leiden, 2000).
2. *Al-Khitab wa al-Ta'wil* (Dar el-Beida, 2000).
3. *Dawair al-Kawf Qira'ah fi al-Khitah al-Mar'ah* (Dar el-Beidah, 1999).
4. *Al-Nass. al-Sultah, al-Haqiqah*; (Cairo, 1995). (Teks, Wewenang Kebenaran).
5. *Al-Tafkir fi Zaman al-Tafkir* (Pemikiran di era Pengkafiran). (Cairo, 1995).
6. *Naqd al-Khitab al-Diniy* (Cairo, 1994). (Kritik Wacana Keagamaan)
7. *Falsafat al-Ta'wil: Dirasah fi al-Ta'wil Al-Qur'an abd Muhyi al-Din Ibn Arabiy* (Beirut, 1993). (Interpretasi Filosofis; Studi Terhadap Interpretasi Al-Qur'an menurut Ibn 'Arabi).
8. *Al-Ittijah al-'Aqli fi al-Tafsir: Dirasah Qaqiyyat al-Majaz fi Al-Qur'an* (Beirut, 1982). (Pendekatan Rasional dalam Interpretasi : studi terhadap Majaz menurut kaum Mu'tazilah).

<sup>11</sup> Muhammad Alfian, *Hermeneutika Nasr Hamid Abu Zayd*, (Jurnal Islamika: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman, 2018), 27-28.

## Teori Asbab Al-Nuzul Nasr Hamid Abu Zaid

Menurut Abu Zayd, Al-Qur'an merupakan produk budaya Arab, dan karena itu menurutnya posisi Al-Quran sama dengan teks kebudayaan lainnya. Selain itu, kajian yang harus dipakai adalah homosentris bukan teosentris.

Kata *Asbab al-Nuzul* berasal dari dua kata yaitu *asbab* (اسباب) yang artinya beberapa sebab, bentuk *jama'* (plural) dari *mufrad* (tunggal), *sabab*, yang artinya alasan, *illat* (dasar logis), perantaraan, hubungan kekeluargaan, kerabat, asal, sumber dan jalan. Sedangkan kata artinya turun, hinggap, terjadi dan menyerang. Yang dimaksud di sini ialah penurunan, penurunan Al-Qur'an dari Allah Swt. kepada Nabi Muhammad Saw. Melalui perantara malaikat Jibril.<sup>12</sup> Menurut al-Zarqani *asbab al-nuzul* ialah sesuatu, yang karenanya turun satu ayat atau beberapa ayat berbicara tentangnya sesuatu itu atau menjelaskan ketentuan-ketentuan hukum yang terjadi pada waktu terjadinya peristiwa tersebut.<sup>13</sup> Maksudnya, ia merupakan peristiwa yang terjadi pada peristiwa Nabi Saw, atau pertanyaan yang diajukan kepada beliau, lalu turun suatu

<sup>12</sup> Muhammad Amin Suma, *Ulumul Qur'an*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, Cet I, 2013), 205.

<sup>13</sup> Muhammad Abdul Adzim al-Zarqani, *Manahil Al-Urfan fi Ulum Al-Qur'an*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), 111.

ayat atau beberapa ayat, untuk menjelaskan sesuatu yang berkaitan dengan peristiwa itu atau menjawab pertanyaan tersebut.<sup>14</sup>

Menurut Subhi as-Shalih *Asbab al-Nuzul* ialah sesuatu yang karena sesuatu itu menyebabkan satu beberapa ayat Al-Qur'an diturunkan dalam rangka mengcover, menjawab atau menjelaskan hukumnya di saat sesuatu itu terjadi.<sup>15</sup>

Istilah "Sebab" di sini, menurut Nashruddin Baidan tidak sama dengan "sebab" yang dikenal dalam hukum kausalitas. Istilah "sebab" dalam hukum kausalitas, merupakan keharusan wujudnya untuk lahirnya suatu akibat. Suatu akibat tidak akan terjadi tanpa adanya sebab terdahulu oleh sebab tertentu, tetapi sebab di sini, secara teoritis tidak mutlak adanya, walaupun secara empiris telah terjadi peristiwanya. Adanya sebab-sebab turunya Al-Qur'an, merupakan salah satu manifestasi kebijaksanaan Allah dalam membimbing hamba-Nya. Dengan adanya *asbab al-nuzul*, akan lebih tampak keabsahan alQur'an sebagai petunjuk yang sesuai

dengan kebutuhan dan kesanggupan manusia.<sup>16</sup>

Dapat dipahami bahwa unsur-unsur yang penting diketahui terkait dengan *asbab al-nuzul* adalah adanya satu atau beberapa kasus yang menyebabkan turunnya satu atau beberapa ayat, dan ayat-ayat itu dimaksudkan untuk memberikan penjelasan terhadap kasus itu. Jadi ada beberapa unsur yang tidak boleh diabaikan dalam analisa *asbab al-nuzul*, yaitu adanya suatu kasus atau peristiwa, adanya pelaku peristiwa, adanya tempat peristiwa dan adanya waktu peristiwa.<sup>17</sup>

Adapun tentang jarak waktu antara peristiwa yang mendahului ayat yang turun, ulama tidak sepakat.

- a. Sebagian ulama menyatakan, bahwa antara peristiwa dengan ayat yang turun, dapat saja berjarak waktu cukup lama. Pendapat ini antara lain dianut al-Wahidi. Ia mengemukakan contoh Surat al-Fil. Menurutnya, surat ini turun karena peristiwa terjadinya penyerangan tentara (pasukan) gajah ke Ka'bah, penyerangan pasukan gajah itu terjadi di saat nabi lahir. Itu berarti, jarak waktu antara peristiwa yang terjadi dengan turunnya ayat, sekitar 40 tahun.

---

<sup>14</sup> Yusuf Qordhawi, *Berinteraksi Dengan Al-Qur'an*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, (Jakarta: Gema Insani, 1999), 360.

<sup>15</sup> Subhi as-Shalih, *Membahas Ilmu-ilmu al-Qur'an*, terj: Tim Pustaka Firdaus, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1985), 132.

---

<sup>16</sup> Nashruddin Baidan, "*Wawasan Baru Ilmu Tafsir*", (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 132.

<sup>17</sup> Mohamad Nor Ichwan, *Studi Ilmu-Ilmu al-Qur'an*, (Semarang: RASAIL, 2008, 75.

b. Sebagian ulama menyatakan bahwa jarak waktu antara peristiwa dengan ayat yang turun tidak boleh terlalu lama. Golongan ini mengkritik pendapat al-Wahidi itu dengan menyatakan bahwa kedudukan peristiwa penyerangan tentara gajah sama dengan kisah-kisah kaum Ad, Tsamud, pembangunan Ka'bah, diangkatnya Nabi Ibrahim sebagai khalil Allah, dan lain-lain. Kisah-kisah itu bukanlah sebab turunnya suatu ayat, karena jarak waktunya dengan ayat yang turun lama sekali. Tetapi golongan ini tidak pula menegaskan secara pasti tentang berapa jarak waktu yang ditolerir sehingga suatu peristiwa dapat dinyatakan sebagai sebab turunnya suatu ayat.<sup>18</sup>

Berbagai penjelasan *asbab al-nuzul* yang dikemukakan di atas tampak tidak jauh berbeda, artinya secara substansial, mereka sepakat bahwa yang dimaksud dengan *asbab al-nuzul* itu ialah sesuatu yang menjadi latarbelakang turunnya suatu ayat baik berupa peristiwa atau dalam bentuk pertanyaan kepada Nabi.

### **Problematika Teori *Asbab Al-Nuzul* Nasr Hamid Abu Zaid**

Pada masa kontemporer ini, kajian mengenai *Asbab al-nuzul* mulai dimunculkan kembali. Namun kali ini konsep *Asbab al-nuzul* yang ditawarkan muncul dari kalangan orang-orang yang berpandangan liberal, sehingga kesimpulan yang mereka hasilkan sepenuhnya bertolak belakang dengan kajian para ulama terdahulu. Menurut para ulama terdahulu, Al-Qur'an harus selalu disesuaikan dengan konteks dari masa ke masa. Produk tafsir zaman dahulu hanya berlaku untuk zamannya saja, sedangkan zaman sekarang perlu adanya pengkajian ulang terhadap Al-Qur'an sesuai dengan konteks yang dihadapinya. Mereka menyebut kajian seperti ini dengan istilah kajian Al-Qur'an kontekstual.<sup>19</sup>

Kajian *Asbab al-Nuzul* bagi pemahaman Al-Qur'an telah disadari oleh ulama bersamaan dengan tumbuh dan berkembangnya kajian tafsir. Awalnya *Asbab al-nuzul* merupakan bagian dari kajian tafsir. Dalam perkembangannya *asbab al-nuzul* menjadi kajian yang terpisah . *Tafsir li Asbab al-nuzul'an Maymun bin Mahran* karya Maimun bin Mahran (w. 117 H) merupakan kitab pertama yang membahas *asbab al-nuzul*

<sup>18</sup> Nashruddin Baidan, "Wawasan Baru Ilmu Tafsir", 135.

<sup>19</sup> Ahmad Syukri Shaleh, *Metodologi Tafsir Al-Qur'an Kontemporer dalam Pandangan Fazlur Rahman*, 43.

secara khusus. Kajian *asbab al-nuzul* pada periode paling awal lebih merupakan koleksi riwayat-riwayat yang berhubungan dengan *asbab al-nuzul* tanpa banyak menyinggung kajian teoritis (*dirayah*). Al Wahidi (W. 468 H), misalnya, hanya menyinggung kajian satu kajian teoritis, yaitu sumber otoritatif *asbab al-nuzul*.<sup>20</sup> mengindikasikan adanya proses resiprokasi antara wahyu dan realitas seakan-akan wahyu memandu dan memberikan solusi terhadap problem sosial yang muncul saat itu.<sup>21</sup> Selain dari itu, bukti teks Al-Qur'an diturunkan secara berangsur-angsur selama dua degenerasi atau dua dekade yang semakin menegaskan bahwa adanya keterkaitan antara wahyu dan realitas. Teks juga menegaskan adanya sebagian ayat yang diturunkan ketika adanya sebab khusus yang mengharuskan diturunkannya, dan sedikit pula ayat yang diturunkan tanpa adanya sebab eksternal.<sup>22</sup> Hal tersebut disadari betul oleh para ulama Alqur'an untuk memahami teks Al-Qur'an perlu kiranya untuk mengetahui konteks sosial yang membentuk teks, seperti yang pernah disampaikan oleh as-Suyuti yang mengutip dari al-Wahidi, bahwa seseorang tidak akan

mampu memahami Al-Qur'an tanpa mengetahui sebab-sebab pewahyuannya.<sup>23</sup>

Menurut Nashr Hamid Abu Zaid, Al-Qur'an merupakan produk budaya Arab, dan karena itu posisi Al-Qur'an harus diletakkan pada posisi yang sama dengan teks kebudayaan lainnya. Dengan alasan inilah Abu Zayd memandang penting untuk merombak konsep ulum Alqur'an yang telah digariskan oleh para ulama, terutama konsep *asbab al-nuzul*-nya.<sup>24</sup> Menurutnya *asbab al-nuzul* dapat membantu menyingkap dialektika antara teks dan realitas. Oleh karenanya beliau sadar betul untuk mengetahui makna teks diperlukan ilmu *asbab al-nuzul*. Namun, ilmu *asbab al-nuzul* sendiri sama seperti ilmu-ilmu Al-Qur'an yang lain seperti wahyu, *makki-madani* dan *nasikh-mansukh*, yang dalam klasifikasi ilmu-ilmu Al-Qur'an menurut Nasr Hamid termasuk kedalam segmen format dan formatisasi teks Al-Qur'an.<sup>25</sup> Pada kajiannya itu terhadap ilmu-ilmu tersebut, Nasr Hamid berusaha menguraikan mana wilayah teologis-mistis dan mana ilmiah-rasional. Karena dalam karya-karya ulama *salaf*, kedua aspek tersebut berbaur sedemikian

<sup>20</sup> Abu al-Hasan bin Ahmad al-wahidi, *Asbab Nuzul Al-Qur'an*, (Beirut : Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1411 H), 10.

<sup>21</sup> Ali Sadiqin, *Antropologi al-Qur'an: Model Dialektika Wahyu & Budaya*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2008), 12-13.

<sup>22</sup> Nasr Hamid Abu Zaid, *Tekstualitas Al-Qur'an Kritik Terhadap Ulumul Al-Qur'an*, (Yogyakarta: LKIS, Cet IV, 2005), 115.

<sup>23</sup> Jalaludin As-Suyuti, *Lubab An-Nuqul Fi Asbab Al-Nuzul*, Maktabah Ar-Riyadh Al-Haditsah, t. Tahun, 3.

<sup>24</sup> Shidy Munjin, "*Konsep Asbab Al-Nuzul Menurut Nashr Hamid Abu Zayd*", (Maghza.Vol.3 No.1. 2018), 108.

<sup>25</sup> Nasr Hamid mengklasifikasikan ilmu-ilmu Al-Qur'an menjadi dua bagian, *pertama*, format dan formatisasi teks (wahyu, *makki-madani*, *asbab al-nuzul* dan *nasikh-mansukh*). *kedua*, mekanisme teks (*i'jaz*, *munasabah*, *aam-khashsh* dan tafsir-ta'wil).

rupa sehingga batas antara keduanya menjadi tidak jelas. Justru aspek *teologis-mistis* menjadi yang paling dominan seiring dengan keterpurukan realitas umat Islam baik dalam politik, sosial maupun budaya. Sementara aspek *ilmiah-rasional* menghilang diterpa gempuran trend-trend yang mengklaim memegang agama secara benar.

Ia membedakan antara wahyu alquran dan mushaf.

Wahyu adalah inferbatim dalam artian apa adanya, mutlak benar tidak perbentuk huruf dan suara, beyond historis (hanya kuasa tuhan seutuhnya).

Wahyu itu turun dan di sampaikan kepada manusia itu berbentuk al-Quran, di bentuk oleh budaya bahasa arab dan dengan lahjah / persoalan penyebutan. Menurutnya alquran itu (muntaz dan muntiz tsaqofah) produk budaya dan menghasilkan budaya.

Dalam hal diatas, maka Nasr memiliki kemipiripan berfikit dengan Fazlur & Arkound, bahwa alquran tidak turun kepada masyarakat yang hampa budaya, tetapi dia turun merespon/memberikan jawaban kepada budaya pada saat itu yang tidak sesua dengan ajaran islam.

Disinilah pandangan orang<sup>2</sup> menyebut pada kajian asbab nujul nya itu tidak teosenstris tetapi homosentris, artinya selalu menasumsikan pada persoalan kehidupan manusia, tidak menganggap bahwa asbab annujull itu rekayasa tuhan.

Dia juga beranggapan bahwa ayat yang turun pasti ada sejarahnya, siapa pelakunya? Orang yang terkait dengan

ayat tsb, kapan peristiwanya? Untuk kemudian di carikan asbabnya yang mengiringi ayat tsb.

Apa pesannya?

Dia mempunyai teori tentang asbab nujul, al biah bi umumil lafdi la bukhususis sabab, lingkungan ayat itu turun.

Oleh karena itu, Nasr Hamid sebagai pemikir kontemporer merasa mempunyai tanggung jawab moral untuk membebaskan ilmu-ilmu dan cabang-cabang Al-Qur'an masuk di dalamnya, *asbab al-nuzul* sebagai warisan dari tradisi pemikiran Islam mulai dari ikatan kesadaran teologis-mistis menuju ilmiah-rasional. Tanggung jawab moralnya terekspresikan dengan sikap kritisnya dalam mengkaji dan melacak faktor-faktor serta dasar pembentuk ilmu-ilmu Al-Qur'an itu sendiri, yaitu konsep teks yang selama ini jarang tersentuh oleh pemikir-pemikir Islam.

### **Konsep *Asbab Al-Nuzul* Dalam Pandangan Nasr Hamid Abu Zayd**

Nashr Hamid Abu Zayd memandang penting untuk merombak konsep ulum Al-Qur'an yang telah digariskan oleh para ulama, terutama konsep *asbab al-nuzul*-nya. Dikarenakan keyakinan para ulama terhadap Al-Qur'an sebagai *kalamullah*, maka kajian mereka terlalu teosenstris

sedangkan menurutnya memakai kajian homosentris.

Untuk menjabarkan konsep *asbāb al-nuzūl*-nya, Abu Zayd rincinya dalam empat masalah dasar mengenai

### 1. Alasan diturunkannya Al-Qur'an Secara Bertahap

Dalam pandangan Abu Zayd, “ilmu tentang *sabab an-nuzūl* merupakan ilmu yang memberikan bekal kepada kita berupa materi baru yang memandang teks dapat merespon realitas, baik dengan cara menguatkan ataupun menolak, dan menegaskan hubungannya yang dialogis dan dialektik dengan realitas. Hal ini dibuktikan secara empiris menegaskan bahwa Al-Qur'an diturunkan secara berangsur-angsur lebih dari dua puluh tahun”.<sup>26</sup>

Dalam Hal ini, Abu Zayd menyorot dan mengkritik pendapat ulama yang melupakan masyarakat Arab pada waktu itu merupakan realitas utama sedang dihadapi oleh Al-Qur'an. Alasan diturunkannya Al-Qur'an secara bertahap dalam pandangan Abu Zayd, dikarenakan Al-Qur'an itu mengikuti alur realitas yang dihadapinya dan berusaha untuk tidak keluar dari kebiasaan yang terjadi. karena menurutnya, bagaimanapun luar biasanya kekuasaan Tuhan dalam berkehendak,

tetap harus tunduk pada aturan alam yang sedang dihadapinya.<sup>27</sup>

### 2. Model Penurunan Secara Bertahap

Dalam Hal ini, Abu Zayd menolak riwayat yang menyatakan bahwa Al-Qur'an diturunkan ke langit dunia sebelum diturunkan kepada Nabi, ia menganggap permasalahan ini sebagai mitos belaka. Menurutnya, penurunan Al-Qur'an seperti ini, seolah mencabut Al-Qur'an dari akar realitas. Poin pertama dan kedua ini sebenarnya bukan sub-bahasan *asbāb an-nuzūl*, tapi Abu Zayd menjadikan dua pembahasan ini sebagai pengantar untuk memahami konsep *asbāb an-nuzūl*-nya.<sup>28</sup>

### 3. Dalallah

Dalam memahami sebuah ayat dan kaitannya dengan *asbab al-nuzul*. Dalam permasalahan ini, Abu Zayd mengkritik ulama dalam masalah keumuman lafadh dan kekhususan sebab. Menurutnya, para ulama terlalu memokuskan terhadap keumuman lafadh dan tidak menghiraukan kekhususan sebab. Padahal seharusnya, kekhususan sebab yang menjadi fokus perhatian, karena turunnya ayat itu sebagai respon terhadap realitas

---

<sup>26</sup> *Ibid*, hal 110

<sup>27</sup> Abu Zayd, *Mafhūm al-Naṣ*, 126.

<sup>28</sup> *Ibid*, hal 112

pada waktu itu. Jadi penekanan para ulama terhadap keumuman lafazh itu, seolah-olah melupakan realitas yang menjadi media produksi ayat.<sup>29</sup>

#### 4. Mengenai Cara Penentuan *Asbāb Al-Nuzūl*

Dalam hal ini, Abu Zayd menggugat para ulama yang terlalu berpegang pada riwayat dalam menentukan *asbāb an-nuzūl*. Padahal menurutnya, periwayatan mengenai *asbāb an-nuzūl* itu baru ada pada masa setelah sahabat, walaupun riwayat para sahabat itu bisa diterima maka riwayat selanjutnya dari generasi tabi'in mesti diperhatikan pula. Karena pada masa itu adalah awal mula munculnya pertentangan politik dan berbagai macam *fitnah*. Dia mengatakan,

وإذا أضفنا إلى ذلك إن عصر التابعين كان عصر  
الخلافات السياسية والفكرية أدركن أن تحديد "أهل  
الثقة" من الرواة ثم على أساسي (أيديولوجي) أنتهى  
إلى إعطاء سلطة دينية مطلقة في مجال هذه المرويات  
لبعض التابعين دون بعض.

“Kalau kita tambahkan lagi bahwa masa para tabi'in adalah masa pertarungan politik dan intelektual, maka kita akan menyadari bahwa penetapan “*para perawi*

*yang dipercaya*” (*ṣiqah*) terjadi, menurut landasan ideologis yang berakhir dengan memberikan wewenang keagamaan secara mutlak dalam wilayah periwayatan kepada sebagian tabi'in saja dengan meninggalkan yang lainnya”.<sup>30</sup>

Atas dasar inilah Abu Zayd menganggap bahwa peneliti kontemporer harus menikmati hak ijtihad dan *mentarjīh* riwayat-riwayat yang berbeda dengan lebih signifikan, yaitu dengan bersandar pada sejumlah unsur dan tanda-tanda eksternal dan internal yang membentuk teks. Karena *asbāb an-nuzūl* bagi Abu Zayd hanyalah konteks sosial bagi teks. Sebab-sebab turunnya sebuah ayat, sebagaimana dapat dicapai di luar teks, dapat pula dicapai dari dalam teks, apakah dalam strukturnya yang pas atau dalam kaitannya dengan bagian-bagian lain dari teks yang umum.

Menurut Abu Zayd, dilema yang dialami oleh para ulama dikarenakan mereka tidak mendapatkan sarana untuk mencapai *asbāb an-nuzūl* kecuali hanya dengan bersandar pada realitas eksternal dan *mentarjīh*nya saja. Mereka tidak menyadari bahwa di dalam teks senantiasa ada tanda-tanda yang kalau dianalisis dapat menyingkapkan sesuatu yang berada di luar teks.

<sup>29</sup> Ibid, hal 115

<sup>30</sup> Abu Zayd, *Mafhūm al-Nash*, 125.

Oleh karena itu, penyingkapan *asbāb an-nuzūl* itu dapat dilakukan dari dalam teks sebagaimana menyingkapan *dalālah* teks dapat dilakukan dengan mengetahui konteks eksternalnya.

Dari sini Abu Zayd juga menawarkan sebuah metode “baru” untuk menentukan *dalālah* teks dengan metode yang mirip dengan metode yang ditawarkan Arkoun dan Rahman.<sup>31</sup> Dia mengatakan,

ان تحليل النصوص واكتشاف دلالتها عملية معقدة  
لا يجب أن تسير في اتجاه واحد من الخارج الى  
الداخل, أو من الداخل الى الخارج , بل يجب أن  
تسير في حركة مكوكية سريعة بين الداخل والخارج.

“Analisis teks dan upaya menyingkapan *dalālah*-nya merupakan proses yang rumit dan harus berjalan dalam satu arah: dari luar ke dalam, atau dari dalam ke luar, bahkan harus berjalan dalam gerak ulang bolak-balik yang cepat antara dalam dan luar”.<sup>32</sup>

Jadi periwayatan-periwayatan seperti itu memang sudah selayaknya ditinggalkan. Menurut Abu Zayd, menentukan *asbāb an-nuzūl* itu bisa ditemukan dalam teks ayat itu sendiri dan

tidak perlu melirik riwayat-riwayat yang terdapat dalam pendapat para ulama.<sup>33</sup>

Itulah konsep *asbāb al-nuzūl* yang dilontarkan Abu Zayd untuk membuktikan keterkaitan antara teks dan realitas dan memapankan gagasannya tentang sebagai produk budaya bangsa Arab.

### **Implementari Pada Ayat Poligami Menggunakan Teori Hermeneutik**

Poligami merupakan salah satu pembahasan penting dalam pembaharuan Islam dan gerakan feminisme, sebut saja Amina Wadud, Riffat Hassan, Nazaruddin Umar, Musdah Mulia di era kontemporer ini. berbagai macam bentuk metode dan teori yang digunakan oleh tokoh-tokoh tersebut dalam usaha untuk menafsirkan kembali ayat-ayat poligami dalam Al-Qur'an. Riffat Hassan misalnya menafsirkan ayat-ayat poligami tersebut dengan metode historis-kritis-kontekstual yang berakar pada metode holistic (maudhu'i). Baginya menafsirkan ayat-ayat poligami dengan metode *tahlili* (analitis) seperti yang dilakukan oleh mufassir klasik, akan mempermudah seseorang untuk berpoligami asal dapat memenuhi syarat adil.<sup>34</sup>

<sup>31</sup> Untuk melihat pandangan Rahman mengenai hal ini, bisa lihat *Metodologi Tafsir all-Quran Kontemporer dalam Pandangan fazlur Rahman*, hlm. 133.

<sup>32</sup> Abu Zayd, *Maḥmū al-Naṣ*, 126.

<sup>33</sup> Shidy Munjin, "Konsep *Asbāb Al-Nuzūl* Menurut Nashr Hamid Abu Zayd", 117.

<sup>34</sup> Abdul Mustaqim dkk, *Studi Al-Qur'an Kontemporer; Wacana baru Berbagai Metodologi Tafsir*, 73.

Sebagai landasan ayat poligami adalah sebagai berikut, (QS. an-Nisa' (4): 3) :

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ  
فَأَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِمَّا  
وَتَلَثَ وَرُبَاعَ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا  
فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَذَىٰ  
أَلَّا تَعُولُوا

*Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.*

1. *Langkah Pertama*, konteks teks ayat. Kedua, meletakkan teks dalam konteks Al-Qur'an secara keseluruhan. Ketiga, mengusulkan sebuah pembaharuan hukum Islam (*contribution to knowledge*). Pertama, melihat konteks ayat ketika turun, dan mengaitkan dengan tradisi-tradisi Arab pra Islam. Nasr Hamid berargumen bahwa sebelum datangnya

Islam (pra Islam) poligami tidaklah dibatasi sampai empat, melainkan lebih dari itu. Kemudian ketika Islam datang dengan al-Qur'annya, izin seorang laki-laki untuk menikah dibatasi sampai empat kali.<sup>35</sup>

2. *Langkah kedua*, meletakkan teks dalam konteks Al-Qur'an secara keseluruhan. Pada langkah ini, Nasr Hamid mencoba untuk menemukan makna yang "tak terkatakan" dalam Al-Qur'an. Pada konteks poligami ini, Nasr Hamid membandingkan dua ayat yang cenderung saling menjelaskan, ia membandingkan surat an-Nisa ayat 3 dan an-Nisa ayat 129, "Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian **jika** kamu takut tidak akan dapat berlaku **adil**, maka (kawinilah) **seorang** saja, (QS. an-Nisa ayat 3)", *Dan kamu sekali-kali **tidak** akan dapat berlaku **adil** di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka*

<sup>35</sup> Moch. Nur Ichwan "Meretas Kesarjanaan Kritis., 139.

sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (QS. an-Nisa ayat 129), Nasr Hamid menganalisis kedua ayat tersebut dengan analisis linguistic. Di dalam ilmu linguistic Arab, dikenal dengan adanya istilah *'adad syarth, fi'il syarth, dan jawab syarth*, pada kata "Jika" di atas adalah merupakan suatu partikel kondisional (kalimat pengandaian) atau dalam istilah linguistic sebagai *adad syarth*. Dan kata adil pada ayat yang pertama adalah *fi'il syarth*, dan kata "seorang" adalah sebagai *jawab syarth*, kemudian ditegaskan oleh ayat sesudahnya (an-Nisa 129) bahwa adil adalah sesuatu yang mustahil bisa dilakukan oleh manusia, hal itu berdasar pada penggunaan kata *lan* yang berarti tidak akan pernah). Dari sini Nasr Hamid ingin mengungkapkan bahwa salah satu syarat seseorang boleh berpoligami adalah masalah keadilan, tapi untuk bisa berbuat adil, seseorang tidak akan mampu melakukannya, karenanya Nasr Hamid menyimpulkan bahwa "poligami dilarang"<sup>36</sup>

3. *Langkah ketiga* adalah mengusulkan pembaharuan dalam hukum Islam. Dalam hukum Islam klasik poligami diklasifikasikan masuk dalam bab "hal-hal yang diperbolehkan", istilah pembolehan menurut Nasr Hamid, tidaklah sesuai

karena pembolehan terkait dengan hal yang tidak dibicarakan oleh teks, sementara pembolehan poligami dalam Al-Qur'an pada hakikatnya adalah sebuah pembatasan dari praktek poligami yang tak terbatas, pembatasan tidak berarti pembolehan.<sup>37</sup>

## C. KESIMPULAN

Nasr Hamid Abu Zayd adalah seorang pemikir modernis yang sangat dikenal di Mesir oleh pemerhati pemikiran Islam. Beliau menempuh pendidikan tingginya dimulai dari S1 sampai dengan S3 dalam jurusan bahasa Arab, dari sanalah beliau menunjukkan bakatnya dalam ilmu bahasa dan sastra yang kemudian mampu menghasilkan sebuah pembacaan baru dengan pendekatan linguistic dalam studi Qur'an, dan beberapa pemikiran-pemikiran

Setelah mengetahui contoh penafsiran, maka kita bisa melihat prinsip yang digunakan oleh Nasr Hamid Abu Zaid sebagai berikut,

### 1. Prinsip Kontekstual

Prinsip ini berkenaan dengan teori yang dibahasnya, yaitu Asbab Al-Nuzul. Membahas tentang peristiwa yang mengiringi ayat sebagai hasil budaya bukan maksud ayat.

<sup>36</sup> Moch. Nur Ichwan "Meretas Kesarjanaan Kritis.", 140.

<sup>37</sup> Moch. Nur Ichwan "Meretas Kesarjanaan Kritis.", 142.

## 2. Prinsip Diferensiasi

Prinsip ini terlihat dengan cara penafsirannya pada ayat tentang poligami. Langkah kedua yang dipakai membuktikan bahwa Nasr Hamid Abu Zaid melihat arti sebuah makna teks bukan pada lafadz yang tertulis, melainkan pada selain itu (teks).

## 3. Prinsip Holistik

Prinsip ini terlihat pula pada langkah ketiga dalam penafsiran ayat poligami. Beliau mengoreksi penafsiran klasik yang mengatakan bahwa poligami diperbolehkan, menurutnya pembolehan memiliki arti sebuah pembatasan, sehingga pembatasan tidak berarti pembolehan.

### Daftar Pustaka

- Al-Bilali, Abdul Hamid. *Al-Mukhtashar Al-Mashum Min Kitab Al-Tafsir Wa Al-Mufashshirun*. Kuwait: Dar al-Dakwah, 1405.
- Alfian, Muhammad. *Hermeneutika Nasr Hamid Abu Zayd*. Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman, 2018.
- al-wahidi, Abu al-Hasan bin Ahmad. *Asbab Nuzul Al-Qur'an*. 1411 H: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, Beirut.
- al-Zarqani, Muhammad Abdul Adzim. *Manahil Al-Urfan fi Ulum Al-*

*Qur'an*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001.

Anwar, Rosihon. *Ilmu Tafsir*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2005.

as-Shalih, Subhi. *Membahas Ilmu-ilmu al-Qur'an*, terj: Tim Pustaka Firdaus. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1985.

as-Suyuti, Jalaludin. *Lubab an-Nuqul fi Asbab al-nuzul*. maktabah ar-Riyadh al-haditsah, t.thn.

Baidan, Nashruddin. "*Wawasan Baru Ilmu Tafsir*". Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.

Ichwan, Mohamad Nor. *Studi Ilmu-Ilmu al-Qur'an*. Semarang: RASAIL, 2008.

Ichwan, Nur. *Meretas Kesarjanaan Kritis Al-Qur'an: Teori Hermeneutika Nasr Abu Zaid*. Bandung: Teraju, 2003.

Munawir, A.W. *Kamus Al-Munawir Arab – Indonesia Lengkap*. Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.

Munjin, Shidy. "*Konsep Asbāb Al-Nuzūl Menurut Nashr Hamid Abu Zayd*". Vol. 3. 1 vol. Maghza, 2018.

Qordhawi, Yusuf. *Berinteraksi Dengan Al-Qur'an*, Terj. Abdul Hayyie al-

- Kattani*. Jakarta: Gema Insani, 1999.
- Sadiqin, Ali. *Antropologi al-Qur'an: Model Dialektika Wahyu & Budaya*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2008.
- Shalahuddin, Henri. *Al-Qur'an Di Hujat*. Jakarta: al-Qalam, 2007.
- Shaleh, Ahmad Syukri. *Metodologi Tafsir Al-Qur'an Kontemporer dalam Pandangan Fazlur Rahman*. Jambi : Sulthan Thaha Press, 2007.
- Suma, Muhammad Amin. *Ulumul Qur'an*. Vol. 1. Jakarta: PT Raja Grafindo, 2013.
- Zaid, Nasr Hamid Abu. *Tekstualitas Al-Qur'an Kritik Terhadap Ulumul Al-Qur'an*. Vol. IV. Yogyakarta: LKIS, 2005.